



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024-2026**

**DINAS PERLINDUNGAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
KABUPATEN TANAH LAUT**



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Inspektorat Kabupaten;
- cc. Kecamatan Bajuin;
- dd. Kecamatan Bati-Bati;
- ee. Kecamatan Batu Ampar;

- ff. Kecamatan Kurau;
- gg. Kecamatan Pelaihari;
- hh. Kecamatan Panyipatan;
- ii. Kecamatan Takisung;
- jj. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 selesai disusun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 disusun untuk memberi arah, tujuan dan sasaran pembangunan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduuk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih efektif dan efisien.

Pembangunan Pengendalian Penduduuk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk meningkatkan capaian Program dan Kegiatan pelayanan agar lebih baik dan optimal.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan untuk perrbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari, April 2023

Kepala Dinas,



Ir. NOR HIDAYAT

Pembina Utama Muda/(IV/c)

NIP. 19630824 199403 1 007

DAFTAR ISI

		Hal
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II	 : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
 BAB III	 : PERMASALAHAN DAN ISUS-ISU STRATEGIS	 20
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
	3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	23
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
 BAB IV	 : TUJUAN DAN SASARAN	 29
	4.1 Tujuan dan sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah.....	29
 BAB V	 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 31
	5.1 Strategi	31
	Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	31
 BAB VI	 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 34
	Tabel T-C 27 Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan	35

BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
		Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD	48
BAB VIII	:	PENUTUP	49

LAMPIRAN

Tabel Cascading

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut : Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan Kembali kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemusian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, ditujukan kepada Gubernur; dan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023. Masa jabatan Bupati Kabupaten Tanah Laut akan berakhir tahun 2023 sehingga sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri maka disusunlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut sebagai turunan langsung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai dengan kewenangan Daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional, dengan menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan dengan kegiatan yang mendukung terciptannya kondisi kependudukan yang lebih baik dan terkendali khususnya pada sisi kuantitas melalui program-program keluarga berencana, dan untuk meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut perlu Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini menjadi agenda penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijakan, program dan kegiatan terkait di bidangnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
28. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
34. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2024 – 2026 mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

1.3.2 Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut periode 2024 – 2026 disusun dengan sistematika :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematikan penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah.

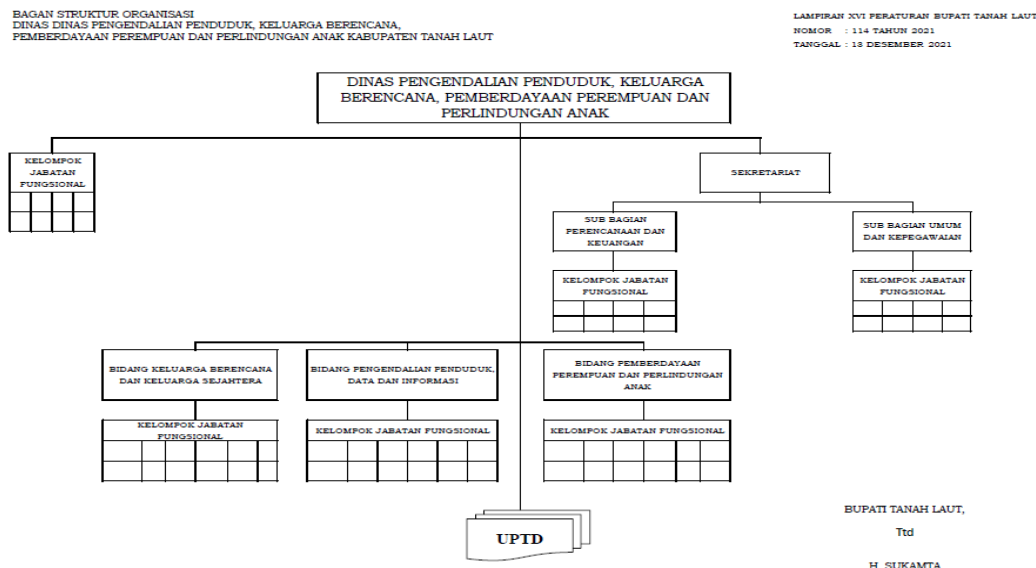
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

6. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
8. Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per Desember 2022 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS Daerah	8	20	28
2	PTT Daerah	12	6	18
	Jumlah	20	26	46

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	12	1	13
4	Golongan IV	5	5	10
	Jumlah	19	7	27

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	2	1	3
4	DIPLOMA III	0	3	3
5	STRATA I	4	12	16
6	STRATA II	2	3	5
	Jumlah	8	19	27

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Esselon	Jumlah		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Esselon II	1	0	1
2	Sekretaris	Esselon II	1	0	1
3	Kepala Bidang		1	2	3
4	Kasubbag/Kepala Seksi	Esselon IV	0	2	2
5	Kepala UPT		0	1	1
	Jumlah		3	5	7

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode 2019-2023 terdapat 10 indikator yang harus di capai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun);
3. Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga ;
4. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang Ber KB;
6. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender
7. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak
8. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
10. Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Dari kesepuluh indikator tersebut hanya 3 indikator yang telah tercapai yaitu (1) Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga; (2) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak; (3) Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah DP2KBP3A periode 2019-2023, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah dirafitikasi oleh pemerintah. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C.23.

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian/Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	-	-	1.66	1.63	1.61	1.58	1.56	1.18	1.20	1.21	1.20		128,92	126.38	124.85	124.05		Semakin rendah realisasi capaian semakin baik
2	Total Fertility Rate (TFR)	Anak	IKK Hasil	-	2.33	2.30	2.27	2.24	2.22	2.99	2.51	2.32	2.12		71.67	90.67	97.77	105.36		Semakin rendah realisasi capaian semakin baik
3	Persentase Data Mikro Keluarga di setiap desa/ Kelurahan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
4	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1		-	-	-	-		
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	20.28	20.44		-	-	-			
6	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	39	27.23		-	-	-	-		
7	Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	69.6	69.6		-	-	-	-		
8	Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	632	632		-	-	-	-		
9	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB /Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	IKK Hasil	-	90	90	90	90	90	83.60	83.75	83.27	74.68		92.89	93.05	92.53	82.98		
10	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	80	80		-	-	-	-		
11	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	11.99	10.34		-	-	-	-		
12	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	21	21		-	-	-	-		
13	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	87	81.37		-	-	-	-		
14	Persentase PUS yang ingin ber KB	Persen	IKK Hasil	-	9	9	9	9	9	8.12	7.75	8.56	12.32		109.78	113.8	104.8	63.11		Semakin rendah

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

	tidak terpenuhi /Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)															9	9			realisasi capaian semakin baik
15	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	0.3	0.14	-	-	-	-	-		
16	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persen	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	87.00	76.64	-	-	-	-	-		
17	Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Nilai			88.25	88.50	88.75	89.00	89.50	86.96	87.19	86.86	86.86		98.53	98.52	97.87	97.05		
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai			68.40	68.42	68.44	68.46	68.48	70.69	70.67	72.86	72.86		103.35	103.32	106.43	107.4		
19	Skor Kota Layak Anak	Skor			700	700	700	700	700	551	551	570.1	580		78.71	78.71	81.44	82.86		
20	Persentase penanganan pengaduan	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
21	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	IKK Hasil	-	0	0	0	0	0	-	15.04				-	-	-	-		
22	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	SKPD	IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	3	43		-	-	-	-		
23	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	IKK Hasil	-	0	0	0	0	0	-	100	100	100		-	-	-	-		
24	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	8	22		-	-	-	-		
25	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persen	IKK Keluaran	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
26	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	4	10		-	-	-	-		
27	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	5	5		-	-	-	-		
28	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		IKK Hasil	-	0	0	0	0	0	-	4.71	4.69			-	-	-	-		
29	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	3	29		-	-	-	-		
30	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	80			-	-	-	-		
31	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	2	2		-	-	-	-		
32	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	1	1		-	-	-	-		
33	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		IKK Keluaran	-	0	0	0	0	0	-	-	2	22		-	-	-	-		
34	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		IKK Keluaran	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
35	Persentase Terkelolanya	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		

	Administrasi urusan umum dan kepegawaian																			
36	Persentase perencanaan dan keuangan SKPD	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100		
37	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Nilai	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		100	100	100	100		
38	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	-	B	BB	BB	BB	-	B	BB			100	100	100	100		

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran Pada Tahun					Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	11.478.926.578	9.951.604.272	12.763.369.094	14.792.856.788	15.787.105.456	8.694.397.443	8.898.205.180	9.737.597.726	11.663.779.056		75,73	89,41	76,29	78,85			
BELANJA OPERASI																	
Belanja Pegawai	5.225.983.786	3.899.923.609	4.623.771.614	5.128.832.656	5.306.151.528	3.824.958.642	2.963.754.983	3.884.148.417	4.456.804.024		73,19		84,00	86,90			
Belanja Barang	5.815.938.712		7.330.331.273	8.269.497.147	8.999.628.173	4.560.316.801	5.756.737.197	5.144.430.159	5.945.879.348		78,41		70,18	71,90			
BELANJA MODAL																	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.000.000		370.878.213	624.263.167	958.537.793	257.950.000	120.200.000	324.599.150	568.383.684		69,16		87,52	91,05			
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	11.450.000		414.260.000	770.263.818	522.787.965	7.400.000	57.513.000	384.420.000	692.712.000		64,63		92,80	89,93			
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			24.127.994	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
JUMLAH BELANJA	11.478.926.578	9.951.604.272	12.763.369.094	14.792.856.788	15.787.105.456	8.694.397.443	8.898.205.180	9.737.597.726	11.663.779.056		75,73	89,41	76,29	78,85			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun mendatang adalah :

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tanah Laut

- a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 meningkat di bandingkan Tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 LPP sebesar 1,42 Tahun 2021 LPP sebesar 1,15. Jumlah dan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh komponen besar yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB bagi kaum laki- laki masih rendah
- c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascalin Metode Konsumsi jangka Panjang (MKJP) masih rendah
- d. Angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi yaitu %
- e. Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
- f. Masih rendahnya kompetensi SDM memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada peserta didik. kepada peserta didik
- g. Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengurutan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.
- h. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk diungkapkan.
- i. Penggunaan media social dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- j. Terbatasnya petugas terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- k. Angka pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi, berdasarkan data data Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebanyak 176 orang perempuan berusia dibawah 19 Tahun. Angka tersebut meruopakan teringgi di Kalimantan Selatan.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tanah Laut

- a. Tersedianya SDM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB.
- b. Adanya komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang yang memfasilitasi pelayanan KB kepada masyarakat.
- d. Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- e. Tersedianya Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN) yang dapat memudahkan akses Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang jenis Implan dan IUD.
- f. Tersedianya Mobil box distribusi Alokon untuk distribusi Alokon ke Fasilitas Kesehatan memadai (Mobil Alokon).
- g. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- h. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- i. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- I. Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
 - Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 meningkat di bandingkan Tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 LPP sebesar 1,42 Tahun 2021 LPP sebesar 1,15.
 - Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi yaitu 2,12 di Tahun 2022.
 - Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi
 - Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB
 - Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
 - Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah
 - Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
 - Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB
 - Belum semua desa memiliki Kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA
 - Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 5 Desa

m. Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar 72,86 merupakan urutan ke 7 se Kalimantan Selatan. IDG Kabupaten Tanah Laut lebih rendah di bandingkan IDG Provinsi Kalimantan Selatan (74,58) dan IDG Nasional (76,26) (Sumber BPS)
- Angka pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi, berdasarkan data data Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebanyak 176 orang perempuan berusia dibawah 19 Tahun. Angka tersebut merupakan tertinggi di Kalimantan Selatan.
- Meningkatnya Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di laporkan ke DP2KBP3A. Kasus kekerasan yang dilaporkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 49 Kasus yang terdiri dari 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 36 kasus kekerasan terhadap anak. Pengaduan kekerasan Tahun 2022 meningkat sebanyak 88,46 persen di tahun 2021 (26 kasus kekerasan dilaporkan pada tahun 2021).

n. Permasalahan urusan Kesekretariatan

- Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A masih dalam kategori BB
- Pemanfaatan Sumberdaya Manusia di DP2KBP3A belum sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki
- Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan usia subur (PUS) 15 – 49 tahun dan Wanita Usia Subur (WUS) 15 -19 tahun 2. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB 3. Peserta KB masih di dominasi kaum perempuan	1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu data dan informasi kependudukan berkaitan : - Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) - Pengaturan kehamilan yang diinginkan - Pembinaan kesertaan Keluarga Berencana - Kesejahteraan Keluarga - Penggunaan Alokon - Akses Pelayanan KB
		Tingginya Total Fertility Rate (TFR), Angka TFR masih ada di kisaran 2,12	1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2. Kurangnya minat masyarakat terhadap KB MKJP
		Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB)	Masih belum maksimal Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap Pasangan Usia Subur IAT dan TIAL
		Tingginya ASFR 1. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS 15 – 49 2. Masih kurangnya pemahaman pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 3. Masyarakat Kab. Tanah Laut kurang memahami arti (8) fungsi keluarga	1. Masih tingginya angka perkawinan usia dini bagi PUS 15 – 19 tahun 2. Masih banyak PUS 15 – 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi Non MKJP 3. Belum maksimalnya KIE untuk PUS, IAT dan TIAL (Unmeet Need)
5	Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan	1. Rendahnya program/kegiatan Pengarusutamaan Gender pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab. Tanah Laut	1. Masih rendahnya jumlah lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah di latih Pengarusutamaan Gender
		2. Kurangnya ketersediaan modal dan pemasaran produk pada kelompok perempuan yang berwirausaha yang telah di bentuk	2. Tindak lanjut pasca pelatihan pada kelompok perempuan yang berwirausaha masih terbatas
		3. Masih di temukan tindak kekerasan pada perempuan	3. Belum tersosialisasi konsep kesetaraan dalam keluarga
6	Belum optimalnya Perlindungan Anak	1. Masih di temukan tindak kekerasan pada anak	1. Masih tingginya perkawinan pada anak
		2. Jumlah FAD masih terbatas	2. Rendahnya hak partisipasi anak
7	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Terbatasnya SDM yang professional di bidang perencanaan dan keuangan	Belum adanya Bimtek khusus tentang penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan
		2. Kualitas dokumen	belum adanya kebijakan terkait

		perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	dengan reward dan punishment bagi yang tepat waktu dan terlambat dalam menyampaikan laporan
--	--	---	---

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota.

3.2.1. Telaahan Renstra Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKKBN. Adapun tujuan dan sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Selama periode perencanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk

- Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia
- Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujudnya bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

b. Sasaran Strategis

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- .Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

Analisis permasalahan, factor pendorong dan factor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum dalam table berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 meningkat di bandingkan Tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 LPP sebesar 1,42 Tahun 2021 LPP sebesar 1,15.	1. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan usia subur (PUS) 15 – 49 tahun dan Wanita Usia Subur (WUS) 15 -19 tahun 2. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB 3. Peserta KB masih di	Adanya operasional bagi tenaga teknis Kesehatan, Petugas Lapangan KB, serta PPKBD dan SubPPKBD

			dominasi kaum perempuan	
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Tingginya Total Fertility Rate (TFR), Angka TFR masih ada di kisaran 2,12	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kurangnya minat masyarakat terhadap KB MKJP	Adanya operasional bagi tenaga teknis Kesehatan, Petugas Lapangan KB, serta PPKBD dan SubPPKBD
3	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB	Masih belum maksimal Komunikasi dan Edukasi terhadap Pasangan Usia Subur IAT dan TIAL	Adanya operasional bagi tenaga teknis Kesehatan, Petugas Lapangan KB, serta PPKBD dan SubPPKBD
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ <i>Unmet need</i>	Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 5 Desa	Masih belum maksimal Komunikasi dan Edukasi terhadap Pasangan Usia Subur IAT dan TIAL	Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
5	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun</i>	Tingginya ASFR Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS 15 – 49 Masih kurangnya pemahaman pengetahuan tentang kesehatan reproduksi Masyarakat Kab. Tanah Laut kurang memahami arti (8) fungsi keluarga	Masih tingginya angka perkawinan usia dini bagi PUS 15 – 19 tahun	Adanya Tm Pendamping Keluarga yang berfungsi mendampingi Caten, Ibu Hamil, paska salin dan balita
6	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			
7	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)			

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian PPPA Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PPPA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian yang terkait dengan pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian PPPA

Selama periode perencanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, PPPA memiliki tujuan Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
- Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
- Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
- Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; dan
- Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA).

Analisis permasalahan, factor pendorong dan factor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum dalam table berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar 72,86 merupakan urutan ke 7 se Kalimantan Selatan. IDG Kabupaten Tanah Laut lebih rendah di bandingkan IDG Provinsi Kalimantan Selatan (74,58) dan IDG Nasional (76,26) (Sumber BPS)	Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implentasi pengurutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	Adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
		Angka pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi, berdasarkan data data Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 sebanyak 176 orang perempuan berusia dibawah 19 Tahun. Angka tersebut merupakan tertinggi di Kalimantan Selatan		Adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
		Meningkatnya Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di laporkan ke DP2KBP3A. Kasus kekerasan yang dilaporkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 49 Kasus yang terdiri dari 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 36 kasus kekerasan terhadap anak. Pengaduan kekerasan Tahun 2022 meningkat sebanyak 88,46 persen di tahun	Terbatasnya petugas terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak

		2021 (26 kasus kekerasan dilaporkan pada tahun 2021).		
--	--	---	--	--

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pelaksanaan renstra tahun 2019 – 2023 tidak terdapat yang menimbulkan program dan kegiatan yang menimbulkan perubahan atau yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondidi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut. Antara lain :

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan
3. Belum optimalnya perlindungan Anak
4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja SKPD

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin di capai pada masa transisi perangkat daerah selama periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1.1. Tujuan

1. Meningkatkan layanan dan aksesibilitas Kesehatan
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kabupaten

1.2. Indikator Tujuan

1. Angka Harapan Hidup
2. Indeks Pembangunan Gender
3. Nilai SAKIP Kabupaten

1.3. Sasaran Strategis

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
3. Meningkatnya perlindungan anak
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DP2KBP3A

1.4. Indikator Sasaran Strategis

1. Laju pertumbuhan penduduk
2. Indeks Pemberdayaan Gender
3. Persentase anak korban kekerasan yang di tangani
4. Nilai SAKIP DP2KBP3A

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan layanan dan aksesibilitas kesehatan		Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70
		Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,15	1,05	1,03	1,00
2	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	72,86	73	73,05	73,10	73,15
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan SAKIP Kabupaten		Nilai SAKIP Kabupaten	67,28 (B)	69,00 (B)	70,01 (BB)	75,00 (BB)	80,01 (A)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP2KBP3A	Nilai Sakip DP2KBP3A	74,00 (BB)	80,01	82	83	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut. Hasil rumusan strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategis sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tujuan yang akan dicapai Tahun 2024-2026, yaitu : (1) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, (2) Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan dan (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten dalam upaya pencapaian tersebut, dirumuskan arah pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026, yaitu dari tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan layanan dan aksesibilitas kesehatan	1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1..Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga	1. Peningkatan penggerakan KIE Pedewasaan Usia Perkawinan (PUP), melalui peningkatan pelayanan Konseling Calon Pengantin 2. Pengaturan kehamilan yang diinginkan 3. Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana 4. Peningkatan Pembinaan melalui : - Anak (Bina Keluarga Balita) - Remaja IBina Keluarga Remaja)/PIK-R/SSK - Lansia (Bina Keluarga Lansia) - Usaha Mikro Keluarga (UPPK)
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

		PUS (15-49 Tahun)	program pengendalian penduduk, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi
		Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB (es3)	Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
		Meningkatnya pemahaman alat kontrasepsi jangka panjang	Melibatkan tokoh formal dan informal dalam program Keluarga Berencana
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Melaksanakan pelatihan Pengarusutamaan Gender kepada lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1. Bersama stakeholder terkait melakukan pendampingan dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsive gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG)
		2. Ketersediaan modal dan cara untuk memasarkan produk stimulant	2. Pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan yang berwirausaha
		3. Memberikan layanan yang komperhensif kepada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	3. Meningkatkan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan penguatan kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan
	2. Meningkatnya Perlindungan Anak	1. Sosialisasi pencegahan pernikahan anak dan konseling pernikahan usia anak	1. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan penguatan kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan anak
		2. Sosialisasi Forum anak di Kecamatan	2. Pemenuhan hak anak dengan focus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak
Meningkatkan	Meningkatnya	1. Peningkatan tata kelola pelayanan public	1. Menyiapkan fasilitas yang memenuhi

akuntabilitas kinerja kabupaten	akuntabilitas kinerja DP2KBP3A	2. Mengembangkan kompetensi ASN	standar 2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan.
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran masa transisi perangkat daerah maupun untuk pemenuhan layanan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rencana program tersebut dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program kegiatan yang tepat sesuai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Terkait penentuan indicator outcome program dan juga indicator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis tersebut memiliki indikator antara lain sebagai berikut: (1) Persentase kelompok organisasi perempuan yang di bina (2) Persentase anak korban kekerasan yang di bina (3) Laju pertumbuhan penduduk (4) Nilai SAKIP DP2KBP3A

Adapun rencana program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut periode 2024-2026 disajikan menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel T.C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisas i	(Rp)	Proyeksa i	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Targe t	(Rp)	Targ et	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatka n Peran Perempuan dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,28		87,30		87,32		87,34		87,36		87,36	-		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	+	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,86		73,00		73,05	-	73,10	-	73,15	-	73,15		DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelompok organisasi perempuan yang dibina	Persentase	100%	134,845,030	100%	554,789,671	100%	849,988,869	100%	1,024,987,756	100%	1,024,987,756	100%	2,899,964,381	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase SKPD yang melaksanakan PPRG	Persentase	4.64%		50%	54,799,790	100%	300,000,000	100%	420,000,000	100%	420,000,000	100%	1,140,000,000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perang kat Daerah	-	-	40 Perang kat daerah	54,799,790	43 Perang kat daerah	150,000,000	43 Perang kat daerah	210,000,000	43 Perang kat daerah	210,000,000	43 Perang kat daerah	570,000,000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					43 Dokumen	150,000,000	43 Dokumen	210,000,000	43 Dokumen	210,000,000	43 Dokumen	570,000,000		
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan Pada Kelompok Industri rumahan	Kelompok		134,845,030	35	499,989,881	41	480,988,869	47	535,987,756	50	535,987,756	50	1,552,964,381	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		134,845,030	2.000 Orang	499,989,881	2.000 Orang	549,988,869	2.000 Orang	604,987,756	2.000 Orang	604,987,756	2.000 Orang	610,487,645	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	0,008	72,982,000	0,007	109,143,600	0,006	665,057,960	0,005	196,063,756	0,005	196,063,756	0,004	947,185,472	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase		21,450,000	80%	9,143,600	85%	260,057,960	90%	86,063,756	100%	86,063,756	100	432,185,472	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	-	25 Perangkat daerah	9,143,600	25 Perangkat daerah	10,057,960	25 Perangkat daerah	11,063,756	25 Perangkat daerah	11,063,756	25 Perangkat daerah	32,185,472	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO	Dokumen	10 kali	21,450,000			12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	75,000,000	12 Dokumen	75,000,000	12 Dokumen	400,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Persentase		51,532,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	500,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	12 Kasus	51,532,000	12 Kasus	100,000,000	14 Orang	150,000,000	16 Orang	175,000,000	18 Orang	175,000,000	20 Orang	500,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	100%	23,261,525			100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	15,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO		10 orang	23,261,525			10 orang	5,000,000	10 orang	5,000,000	10 orang	5,000,000	10 orang	15,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
	Meningkatnya Perlindungan Anak		Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	Persentase	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan	Persentase	16%		25%	91,398,340	50%	300,000,000	75%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	900,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dari Kecamatan yang berpartisipasi pada Jambore FAD	Kecamatan	1 Kecamatan		1 Kecamatan	91,398,340	3 Kecamatan	300,000,000	3 Kecamatan	300,000,000	3 Kecamatan	300,000,000	9 Kecamatan	900,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokum en	60 orang	107,58 0,816	1 Dokum en	91,39 8,340	1 Dokum en	300,00 0,000	1 Dokum en	300,00 0,000	1 Doku men	300,00 0,000	1 Dok ume n	900,000, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjuti	Persentase	100%	160,98 9,088	100%	45,83 7,958	100%	505,00 0,000	100%	3300,0 00,000	100 %	3300,0 00,000	100 %	750,000, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase		160,98 9,088	100%	45,83 7,958	100%	255,00 0,000	100%	255,00 0,000	100 %	255,00 0,000	100 %	765,000, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35 kasus	113,81 3,500	40 Orang	45,83 7,958	45 Orang	250,00 0,000	50 Orang	250,00 0,000	55 Oran g	250,00 0,000	55 Ora ng	750,000, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan/atau TPPO	Layana n	35 orang	47,175, 588	0	0	10 Layana n	5,000,0 00	10 Layana n	5,000,0 00	10 Laya nan	5,000,0 00	10 Laya nan	15,000, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100%	45,574, 000	0	0	100%	250,00 0,000	100%	75,000, 000	100 %	75,000 ,000	100 %	400,000 ,000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO		10 kali	45,574, 000	0	0	12 Dokum en	250,00 0,000	100%	75,000, 000	100 %	75,000 ,000	100 %	400,000 ,000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

Meningkatkan layanan dan aksesibilitas kesehatan			Angka Harapan Hidup	Nilai	89,96		69,94		69,96		69,98		70,00		70,00			
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase	1,21		1,15		1,05		1,03		1,00		1,00		DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Anak	2,12	176,116,434	2,10	327,140,605	2,08	240,114,666	2,07	283,221,651	2,05	283,221,651	2,05	806,557,968	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut	Sekolah	7 Sekolah	13,158,730	2 Sekolah	18,730,250	2 Sekolah	20,603,275	2 Sekolah	24,517,897	2 Sekolah	24,517,897	2 Sekolah	69,639,070	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	2	13,158,730	2 Dokumen	18,730,250	2 Dokumen	20,603,275	2 dokumen	24,517,897	2 dokumen	24,517,897	8 Dokumen	69,639,070	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa	Persentase	17,78%	162,957,704	20.74%	308,410,355	23.70%	219,511,391	26.67%	258,703,754	29.63%	258,703,754	29,63%	736,918,899	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	2	13,300,203	2 Unit	16,140,218	6 Unit	17,754,240	6 Unit	21,530,316	6 Unit	21,530,316	18 Unit	21,530,316	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	350	121,907,703	12 Dokumen	101,853,180	12 Dokumen	112,038,498	12 Dokumen	132,205,428	12 Dokumen	132,205,428	12 Dokumen	132,205,428	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	11	19,786,391	11 Laporan	77,016,957	11 Laporan	84,718,653	11 Laporan	99,968,010	11 Laporan	99,968,010	11 Laporan	99,968,010	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	0	-	12 Laporan	113,400,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	15,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Formulir R1/stunting yang dicetak	Lembar	1593	7,963,407	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen	76.31%	4,263,511,576	76.60%	5,941,346,256	77.00%	3,103,316,557	77.20%	2,975,022,554	77.50%	2,975,022,554	77.50%	9,053,361,664	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	9%	820,162,212	8.67%	1,068,528,670	8.53%	252,215,537	8.40%	293,294,334	8.27%	293,294,334	8,27%	293,294,334	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kali	1	4,266,800	12 Organisasi	120,000,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	15,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal) (BOKB)	Paket	4	24,100,424	0	-	2	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	12,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4	97,937,265	1 Dokumen	207,468,670	1 Dokumen	228,215,537	1 Dokumen	269,294,334	1 Dokumen	269,294,334	1 Dokumen	269,294,334	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	110	129,345,000	12 Laporan	137,500,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut	Kali	110	129,345,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	11	414,367,723	12 Laporan	523,560,000	12 Laporan	113,400,000		5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	20,800,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	113,400,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan	Persentase	100%	2,067,064,141	100%	1,820,320,000	100%	2,565,552,000	100%	2,161,607,200	100%	2,161,607,200	100%	7,853,313,460	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	0	12 Organisasi	38,000,000	12 Organisasi	113,400,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	556 Orang	2,067,064,141	556 Orang	1,782,320,000	556 Orang	2,360,552,000	556 Orang	2,156,607,200	556 Orang	2,156,607,200	556 Orang	6,673,766,400	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelayanan KB	Persentase	74,68%	1,088,400,223	75.50%	1,885,487,586	75.70%	475,549,020	75.90%	510,121,020	76.00%	510,121,020	76.00%	1,480,791,060	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	36 kali	9,880,000	79.00	21,590,400	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	15,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1065	215,142,127	1171	518,729,020	800	375,069,020	850	394,739,020	900	394,739,020	2550	1,164,547,060	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	7 Unit	770,762,000	10 Unit	1,307,805,726		0		0		0	0	0	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	63	58,865,000	90	29,515,000	23	61,720,000	23	67,892,000	23	67,892,000	69	197,504,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta hak-hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	orang	2 pertemuan	33,751,096	33	7,847,440	44	33,760,000	55	42,490,000	55	42,490,000	154	118,740,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase	100%	287,885,000	100%	1,167,010,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000		30,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
		Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	0	0	12 Dokumen	812,350,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	12 Organisasi	5,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	22	287,885,000	23 Kampung KB	354,660,000	5 Kampung KB	5,000,000	5 Kampung KB	5,000,000	5 Kampung KB	5,000,000		5,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESELAJAHTERAAN (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase	72.92 %	1,294,974,801	34.53 %	2,430,436,259	54.37 %	910,819,011	73.96 %	726,372,912	79.01 %	726,372,912		2,363,564,835	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk	Kelompok	239	1,294,974,801	248	2,430,436,259	252	910,819,011	256	726,372,912	261	726,372,912		2,363,564,835	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	20	373,395,000	33	581,990,005	30	544,189,011	11	268,607,912	11	268,607,912	52	1,081,404,835	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	107,544,301	1	32,251,374	1	118,000,000	1	151,425,000	1	151,425,000	3	420,850,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	132	144,47 7,048	33	14,68 7,440	176	150,32 0,000	220	183,88 0,000	220	183,88 0,000	616	518,080, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	801	588,34 7,502	801	1,682 ,100, 000	135	5,000,0 00	135	5,000,0 00	135	5,000,0 00	135	15,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	81,210, 950	1	14,68 7,440	2	88,310, 000	2	112,46 0,000	2	112,46 0,000		313,230, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok		0	11	104,7 20,00 0	2	5,000,0 00	2	5,000,0 00	2	5,000,0 00	2	15,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	67,28		69,00		70,01		75,00		80,0 1		80,0 1			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP2KBP3A		Nilai SAKIP DP2KBP3A	Nilai	74,00		80,01		82		83	6,835,1 51,485	85	6,835,1 51,485	85		DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Nilai			83	6,363 ,030, 227	84	6,522,1 05,983	85	6,835,1 51,485	86	6,835,1 51,485	86	20,192,4 08,953	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

			Perempuan dan Perlindungan Anak															
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase			100%	9,999 ,768	100%	10,000, 000	100%	10,000, 000	100 %	14,000, 000	100 %	34,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	7 Dokumen	4,999 ,884	8 Dokumen	5,000,0 00	8 Dokumen	5,000,0 00	8 Dokumen	7,000,0 00	8 Dokumen	17,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	6 Laporan	4,999 ,884	5 Laporan	5,000,0 00	5 Laporan	5,000,0 00	5 Laporan	7,000,0 00	5 Laporan	17,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian keuangan perangkat daerah	Persentase			100%	5,311 ,151, 248	100%	5,316,1 51,248	100%	5,363,8 51,485	100 %	5,576,3 51,485	100 %	16,256,3 54,218	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan		4,456,8 04,024	25 orang/ bulan	5,306 ,151, 528	30 orang/ bulan	5,311,1 51,248	31 orang/ bulan	5,358,8 51,485	32 orang/ bulan	5,569,3 51,485	32 orang/ bulan	16,239,3 54,218	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	5 Dokumen	4,999 ,720	5 Dokumen	5,000,0 00	5 Dokumen	5,000,0 00	5 Dokumen	7,000,0 00	5 Dokumen	17,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase			-	-	100%	67,600, 000	100%	67,600, 000	100 %	71,000, 000	100 %	206,200, 000		
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	1 Paket	17,600, 000	1 Paket	17,600, 000	1 Paket	21,000, 000	3 Paket	56,200,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	10 Orang	50,000, 000	10 Orang	50,000, 000	10 Orang	50,000, 000	30 orang	150,000, 000	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase			100%	201,7 80,12 8	100%	284,50 0,000	100%	319,70 0,000	100 %	336,80 0,000	100 %	941,000, 000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7,467,0 00	1 Paket	3,445 ,923	1 Paket	4,000,0 00	1 Paket	5,000,0 00	1 Paket	6,000,0 00	3 Paket	15,000,0 00	DP2KBP3 A	Kab. Tanah Laut

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	87.84%	74,200,000	3 Paket	61,414,910	7 Paket	100,000,000	6 Paket	100,000,000	6 Paket	100,000,000	19 Paket	300,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	1 Paket	7,500,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	12,000,000	3 Paket	30,500,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55.88%	12,034,140	1 Paket	13,059,295	2 Paket	15,000,000	2 Paket	17,000,000	2 Paket	19,000,000	6 Paket	51,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2,640,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,800,000	3 Dokumen	12,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		12,179,741	-	-	2 Paket	15,000,000	2 Paket	17,500,000	2 Paket	20,000,000	6 Paket	52,500,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		186,958,689	12 Laporan	120,860,000	12 Laporan	130,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	155,000,000	36 Laporan	430,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	36 Dokumen	50,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase			100%	178,166,340	100%	101,507,719	100%	90,000,000	100%	15,000,000	100%	206,507,719		
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1 Unit	46,507,719	-	-	-	-	1 Unit	46,507,719	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	13,479,000	34 Unit	114,742,580	9 Unit	15,000,000	9 Unit	15,000,000	9 Unit	15,000,000	27 Unit	45,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1 Unit	15,000,000	-	-	-	-	1 Unit	15,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	102,504,684	5 Unit	63,423,760	1 Unit	25,000,000	1 Unit	75,000,000	-	-	2 Unit	100,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase			100%	522,182,743	100%	533,827,016	100%	577,000,000	100%	583,000,000	100%	1,693,827,016		

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026
Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		-	-	12 Laporan	500,000	12 Laporan	500,000	12 Laporan	500,000	36 Laporan	1,500,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	57,142,391	12 Laporan	101,000,000	12 Laporan	78,000,000	12 Laporan	84,000,000	12 Laporan	90,000,000	36 Laporan	252,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	12 Laporan	75,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	441,868,806	12 Laporan	421,182,743	12 Laporan	440,327,016	12 Laporan	462,500,000	12 Laporan	462,500,000	36 Laporan	1,365,327,016	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase		100%	139,750,000	100%	208,520,000	100%	407,000,000	100%	239,000,000	100%	854,520,000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24,188,703	1 Unit	30,000,000	1 Unit	34,380,000	1 Unit	35,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	109,380,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	82,497,077	8 Unit	100,000,000	10 Unit	113,640,000	10 Unit	160,000,000	10 Unit	160,000,000	10 Unit	433,640,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,990,000	23 Unit	9,750,000	24 Unit	10,500,000	24 Unit	12,000,000	24 Unit	14,000,000	24 Unit	36,500,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	150,000,000	-	-	2 Unit	200,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	25,000,000	2 Unit	75,000,000	DP2KBP3A	Kab. Tanah Laut

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja perangkat daerah yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	1.20	1.15	1.05	1.03	1.00	1,00
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Perempuan	Indeks	72,86	73	73,05	73,10	73,15	73,15
3	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DP2KBP3A	Nilai Sakip DP2KBP3A	Nilai	74,00 (BB)	80,01	82	83	85	85

Naskah rancangan Renstra Perangkat daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 adalah selama Tiga tahun. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, April 2023

Kepala Dinas,



Ir. NOR HIDAYAT

Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

NOMOR: 060 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
REVIEW DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A Tahun 2024-2026, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka

perlu menetapkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Review Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024-2026 melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 22 Desember 2022

KEPALA DINAS,



Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda(IVc)
NIP. 19630824 199403 1 007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB TANAH LAUT
NOMOR : 060 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022**

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas
- II Ketua : Sekretaris
- III Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Data dan Informasi
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
 4. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
 7. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Advokasi, Penggerakan Dan Informasi
Bidang Pengendalian Penduduk, Data
dan Informasi
 8. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Pengendalian Penduduk Bidang
Pengendalian Penduduk, Data dan
Informasi

9. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Analisa Data, Pelaporan dan Statistik
Program Bidang Pengendalian
Penduduk, Data dan Informasi
- 10 Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Anak Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- 11 Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- 12 Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
- 13 Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Ketahanan Keluarga Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 14 Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Pemberdayaan Keluarga Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera

KEPALA DINAS,



Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda(IVc)
NIP. 19630824 199403 1 007

